

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan salah satu cara yaitu melakukan pemilihan Kepala Desa dalam rangka menentukan Kepala Pemerintah dalam lingkup desa tersebut.

Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak zaman dahulu. Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang

terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar konstestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi). Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat.

Lembaga penyelenggara Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam menyelenggarakan Pilkades, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota BPD. Tetapi untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong

munculnya pengawasan mandiri dari unsur-unsur masyarakat (karang taruna, kelompok perempuan, kelompok tani).

Panitia pemilihan kepala desa memegang peranan yang strategis pada semua tahapan pemilihan. Mulai dari pendataan calon pemilih, penjaringan bakal calon kepala desa, melaksanakan pemungutan suara, menghitung perolehan suara, dan melaporkan seluruh hasil pemilihan kepala desa. Karena itu personil yang direkrut untuk menjadi panitia pemilihan harus orang-orang yang memiliki kecakapan dan keterampilan dalam administrasi, logistik dan proses pemilihan.

Pemilihan Kepala Desa dapat diikuti oleh semua penduduk yang memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun non administratif, baik tunggal maupun lebih dari satu orang calon.

Kebijakan Pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa agar dapat berlangsung secara demokratis yaitu melalui diterbitkannya UU no 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah, ditindak lanjuti PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan berakhirnya masa jabatan seorang kepala Desa diperlukan adanya Pemilihan Kepala Desa yang ditentukan syarat dan ketentuannya dan Peraturan Bupati No. 06 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pencalonan Kepala Desa.

Keberadaan seorang Calon Kepala Desa tunggal tidaklah dipandang sebagai sesuatu yang wajar tatkala memandang jumlah penduduk dalam suatu desa mencapai ribuan orang. Dengan berbagai keragaman, kapasitas serta keahlian yang dipandang mampu memberikan sesuatu yang berbeda untuk desa. Berbagai spekulasi pun muncul ketika berlangsung pemilihan kepala desa hanya diikuti satu orang calon.

Demikian halnya yang terjadi di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung yang mana telah berlangsung Pemilihan Kepala Desa yang hanya diikuti oleh satu orang Calon Kepala Desa.

Pada Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Desa Tegalrejo bahwasanya masa Jabatan Kepala Desa berakhir pada 02 Pebruari 2012 meskipun Kepala Desa telah meninggal dunia pada 09 Januari 2012 sehingga akan dilaksanakan pemilihan kepala desa yang baru melalui pengumuman yang disebarluaskan oleh panitia pemilihan kepala desa.

Berbagai suara pun muncul di kalangan masyarakat. Figur – figur calon kepala desa menjadi perbincangan hangat. Beberapa nama pun dimunculkan sebagai suatu trik politik untuk membangun komunikasi politik dengan masyarakat, menelusuri keinginan, harapan dan sudut pandang masyarakat.

Kemunculan Figur Calon Kepala Desa diawali dengan munculnya calon wanita yang merupakan penduduk pendatang dari luar Jawa yang menikah dengan penduduk asli Desa Tegalrejo. Dengan latar belakang pendidikan SLTA, pekerjaan pengusaha dan berdomisili di Desa Tegalrejo baru sekitar 5 tahun terakhir.

Selanjutnya muncul lagi nama salah seorang Perangkat Desa, yakni salah satu Kamituwo di Desa Tegalrejo dengan latar belakang Pendidikan SLTA, telah melaksanakan pengabdian di Desa Tegalrejo sejak tahun 1989.

Berikutnya muncul dari kalangan masyarakat biasa yang masih relatif muda dengan latar belakang pendidikan SLTA dan termasuk belum pernah terjun di kemasyarakatan Desa Tegalrejo.

Dari ketiga nama yang muncul masyarakat begitu kritis menimbang bibit, bobot, bebet samapai pada celah sangat sederhana demi terpilihnya Calon Kepala Desa yang benar – benar dikehendaki oleh masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat yang mendapat kedudukan lebih atau ditokohkan oleh masyarakat atau dalam bahasa politik dikatakan sebagai elit desa ikut berperan dalam menimbang bobot, bibit, bebet dari ketiga calon yang suaranya berkembang dimasyarakat.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas menarik untuk dikaji faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencalonan tunggal Kepala Desa

dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah faktor penyebab pencalonan tunggal Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pencalonan tunggal kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang faktor penyebab pencalonan tunggal Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2012.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan sejarah di Desa Tegalrejo dengan perbedaan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan calon tunggal dan calon lebih dari satu, pembelajaran politik, dan perjalanan pemerintahan desa selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Terkait dengan judul skripsi ini ada beberapa istilah yang perlu diberi penegasan, dengan tujuan memberikan batasan penafsiran agar tidak keluar dari makna sebenarnya sesuai yang telah dirumuskan. Adapun istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor penyebab adalah hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya pencalonan tunggal dalam pemilihan kepala desa Tegalrejo.
2. Pencalonan Tunggal adalah Kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang hanya diikuti oleh satu orang calon kepala desa yang berhak dipilih.
3. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat.

F. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Desa

a. Pengertian Desa

Dalam UU nomor 32 tahun 2004/ PP nomor 72 tahun 2005 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

UU No.5 tahun 1979 menyebutkan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung

dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI

Sehingga Desa merupakan kesatuan kehidupan masyarakat secara berkelompok yang memiliki asal usul yang sama dan saling mengenal satu sama lain serta memiliki kewenangan hukum dalam rangka mengatur dan mengurus masyarakat setempat.

b. Pengertian Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 6 Ayat 1 menjelaskan definisi tentang Pemerintah Desa yaitu: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 12 menyebutkan mengenai perangkat desa yaitu:

1. Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

3. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari:

- 1) Pelaksana Teknis
- 2) Unsur kewilayahan
- 3) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- 4) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

c. Pengertian Kepala Desa

Menurut Undang- Undang no. 32 Tahun 2004 pasal 127, ayat 4 tentang pemerintahan desa mendefinisikan Kepala Desa adalah orang yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa yang disahkan oleh Bupati.

Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi sebagai pengemban kepercayaan masyarakat dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun.

d. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Desa yang ditetapkan bersama BPD;
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa tentang APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina perekonomian desa;
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Membentuk panitia pengisian Perangkat Desa Lainnya bersama BPD;
- 10) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa Lainnya;

- 11) Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa; dan
- 12) Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- 7) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Desa

a. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. (Prambudi: 2013)

Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan

secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

b. Sejarah Pemilihan Kepala Desa

Sejak jaman penjajahan belanda pemerintah tidak pernah ikut mengatur cara pemilihan kepala desa dan perwakilan desa, tidak mengatur masa jabatan kepala desa dan perwakilan desa, tidak pernah mengatur tugas - tugas dan tanggungjawab pemerintah desa, bahkan tidak pernah juga mengambil hak pengangkatan dan penghentian kepala desa. Semuanya dilaksanakan sesuai adat istiadat yang berlaku secara turun temurun. Baru pada tahun 1979 pada masa orde baru pemerintah mulai mengatur mengenai tatacara pemilihan kepala desa dan perangkat desa termasuk membatasi masa jabatannya dengan terbitnya Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

Pada awal berdirinya, desa hanya dihuni oleh puluhan keluarga yang masih terikat dengan ikatan tali kekeluargaan/kekerabatan, sejak saat itu 10 kepala keluarga tersebut dengan cara musyawarah dan mufakat menunjuk seorang pemimpinnya, yang mana pemimpin tersebut diberi nama Panepuluh. Kriteria pilihan didasarkan pada umur/usia, kecakapan, pengalaman dan kesaktian, karena seorang Panepuluh harus bertanggung jawab atas keamanan & ketertiban

dari sepuluh kepala keluarga dimaksud. Seorang Panepuluh juga disebut Buyut apabila dasar terpilihnya karena atas pertimbangan usia. Di Jawa, seorang Panepuluh disebut Danyang apabila beliau adalah merupakan orang pertamayang berdomisili di sebuah desa. Pun bagi desa-desa lainya diluar Jawa memiliki penamaan dan sebutan sesuai dengan adat, budaya dan kearifan lokalnya masing-masing . (Prambudi: 2013)

Seorang pemimpin desa diberi nama Penatus apabila memimpin 100 kepala keluarga didalam sebuah desa, tata cara pemilihanya masih dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang diwakili oleh masing-masing kepala keluarga. Biasanya seorang tokoh yang terpilih dengan kriteria, cukup dalam usia, bijak dalam bertindak, memahami adat istiadat penduduk desa yang dipimpinya, memiliki kelebihan dalam hal kesaktian.

Panewu adalah seorang pemimpin sebuah desa yang telah dihuni oleh 1.000 kepala keluarga, cara pemilihanya masih dengan cara musyawarah dan mufakat, kriterianya dari seorang Panewu jauh lebih ketat dari pada kriteria seorang Panepuluh dan Penatus, sebab seorang Panewu ketika meninggal dunia akan digantikan oleh anak tertuanya yang lahir laki-laki untuk melanjutkan estafet kepemimpinan orang tuanya. Demikianlah ilustrasi kecil dan sangat sederhana sejarah pemilihan kepala desa pada awal terbentuknya kepemimpinan desa.

Pemerintah Hindia Belanda memberi otonomi kepada desa seluas-luasnya, menyangkut kelestarian hak adat, hukum adat dan adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun di masing-masing desa. Termasuk diantaranya adalah masalah tata cara pemilihan kepala desa, dalam hal pemilihan kepala desa, seorang kepala desa tidak lagi dipilih secara musyawarah dan mufakat dan hanya dipilih oleh para kepala keluarga saja, tetapi dipilih secara langsung oleh seluruh penduduk desa yang telah dewasa dan dianggap cakap hukum.

Model pemilihan kepala desa yang paling sederhana pada jaman penjajahan Belanda adalah dengan cara masing-masing pemilih dan pendukung calon kepala desa membuat barisan adu panjang di tanah lapangan, sehingga memunculkan pendukung inti yang namanya GAPIT /nama lainnya, yang pada saat ini dikenal dengan tim sukses masing-masing kandidat kepala desa. Calon kepala desa terpilih adalah yang barisan pemilih/pendukungnya paling panjang. Model pemilihan seperti ini rawan sekali adanya konflik horisontal secara terbuka antara pendukung calon yang satu dengan calon lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya untuk mencegah adanya konflik terbuka antar pendukung maka model pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan pemilihan langsung secara tertutup. Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan lidi (bahasa

jawa = biting) yang diberi tanda khusus oleh panitia kemudian dimasukan didalam "bambung" yang diletakkan didalam bilik tertutup. Bambung adalah sepotong batang bambu yang dilubangi untuk memasukkan lidi. Jumlah "bambung" disesuaikan dengan jumlah calon yang ada. Masing-masing bambung ditandai dengan simbol berupa hasil bumi atau palawija. Misalnya calon kepala desa si "A" menggunakan simbol "Jagung", calon si "B" menggunakan simbol "Padi" dan seterusnya. Setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya menerima satu "biting"/lidi dan dibawa masuk ke dalam bilik tertutup. Didalam bilik pemilih tadi memasukkan lidi kedalam "bambung" sesuai pilihannya, misalnya memilih si A maka pemilih akan memasukkan lidi kedalam "bambung" bergambar jagung.

Hasil pemungutan suara dihitung berdasarkan jumlah lidi pada masing-masing "bambung" tadi. Jika terdapat calon tunggal maka ada 2 bambung didalam bilik pemungutan suara yaitu bambung dengan simbol calon kepala desa yang ada dan satu bambung lagi tanpa simbol apapun yang disebut "bambung kosong". Jika hasil penghitungan lidi dari bambung kosong jumlahnya lebih banyak berarti calon tunggal tadi kalah dengan bambung kosong dan dia dinyatakan tidak terpilih.

Periode berikutnya setelah Indonesia merdeka pemilihan kepala desa sudah mengalami peningkatan yaitu dengan menggunakan

pemilihan tertutup dalam bilik suara dengan menggunakan kartu suara. Karena pada saat itu belum banyak orang yang bisa membaca alias masih banyak orang yang buta huruf maka kartu suara tidak bertuliskan nama tetapi menggunakan gambar hasil bumi atau palawija. Sama seperti pada model sebelumnya gambar yang digunakan adalah gambar hasil bumi/palawija. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya menerima satu lembar kartu suara kemudian membawanya kedalam bilik tertutup dan mencoblos gambar salah satu calon yang dikehendaknya. Hasil penghitungan suara, calon yang mendapat suara terbanyak itulah yang terpilih sebagai kepala desa.

Di era reformasi sekarang ini, model pemilihan kepala desa mengalami perkembangan yaitu menggunakan kartu suara berisi foto dan nama calon. Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya harus mencoblos gambar/foto calon yang dipilihnya. Hasil penghitungan suara masih sama dengan cara sebelumnya yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak itulah pemenangnya.

c. Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa

Tata Cara pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sesuai Perda No. 5 Tahun 2005 yaitu:

1. Pembentukan Panitia Pemilihan

- 1) Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa menyusun

rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- 2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang tata cara pembentukan Panitia Pemilihan, peraturan tata tertib, biaya, dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 - 3) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang mekanisme pengusulan keanggotaannya diusulkan oleh masing-masing unsur.
 - 4) Susunan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
2. Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari :
- 1) Ketua merangkap anggota;
 - 2) Wakil Ketua merangkap anggota;
 - 3) Sekretaris merangkap anggota;
 - 4) Bendahara merangkap anggota;
3. Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan
- 1) mengumumkan adanya lowongan Kepala Desa;
 - 2) melaksanakan pendaftaran calon pemilih;
 - 3) meneliti, menyusun dan mengumumkan daftar pemilih sementara;

- 4) menerima pendaftaran calon pemilih tambahan;
- 5) meneliti, menyusun daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap;
- 6) mengumumkan daftar pemilih tetap di papan pengumuman yang terbuka;
- 7) menerima berkas lamaran dari Bakal Calon Kepala Desa;
- 8) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- 9) menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa;
- 10) mengusulkan Calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
- 11) melaksanakan undian nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
- 12) mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
- 13) menetapkan jadwal kampanye;
- 14) mempersiapkan surat panggilan dan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih tetap yang telah disahkan;
- 15) mempersiapkan tempat pemilihan Kepala Desa dan alat kelengkapan lainnya;

- 16) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- 17) menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara;
- 18) membuat berita acara pemilihan Kepala Desa, pemungutan suara, penghitungan suara serta menyampaikan kepada BPD;
- 19) mengusulkan pembatalan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih kepada BPD;
- 20) mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama Panitia Pengawas apabila diperlukan.
- 21) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih ternyata mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan dinyatakan batal demi hukum.
- 22) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

4. Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat dimulainya pendaftaran pemilih;
- 2) Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah pernah menikah pada saat dimulainya pendaftaran pemilih;
- 3) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan.

5. Yang dapat dipilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- 3) Terdaftar sebagai penduduk desa setempat;
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;

- 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- 6) Sehat jasmani dan rohani;
- 7) Berkelakuan baik;
- 8) Sanggup tidak membuat keributan / keonaran sebelum, selama dan sesudah pemilihan Kepala Desa;
- 9) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- 10) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya;
- 11) Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.
- 12) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Perangkat Desa dan BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harus memiliki surat ijin dari pejabat atasannya yang berwenang.
- 13) Bagi Calon Kepala Desa terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

6. Waktu Pemungutan dan penghitungan suara

- 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
- 2) Dalam hal terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/ atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah desa bersangkutan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka BPD melalui Camat mengusulkan kepada Bupati perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- 4) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 5) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- 6) Pemilihan dilaksanakan di dalam Desa yang bersangkutan.
- 7) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, pemungutan suara dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tempat.

- 8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) tempat pemungutan suara, maka ditetapkan 1 (satu) tempat pemungutan suara induk yang akan digunakan sebagai tempat penghitungan suara.

7. Mekanisme pemungutan suara

- 1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- 3) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.
- 4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibawa oleh Pemilih pada waktu datang ke tempat pemilihan
- 5) Panitia Pemilihan mencocokkan surat undangan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap.
- 6) Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat undangan dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.

- 7) Apabila telah terbukti kebenarannya, maka surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta oleh Panitia Pemilihan untuk ditukar dengan 1 (satu) lembar surat suara berdasarkan urutan kehadiran.
- 8) Setelah menerima surat suara, Pemilih meneliti surat suara tersebut, dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, maka Pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- 9) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara kemudian memperlihatkan kepada Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- 10) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- 11) Pemilih yang salah mencoblos surat suara dapat meminta ganti surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang salah.

12) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

13) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

14) Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :

- a. Menjamin terlaksananya pemilihan Kepala Desa secara demokratis ;
- b. Menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan secara tertib, aman, dan teratur.
- c. Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

15) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, dan yang bersangkutan berhalangan tetap, maka dilakukan proses pemilihan dari awal.

16) Dalam hal pemilihan hanya diikuti oleh 1 (satu) calon, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tersebut dinyatakan terpilih apabila mendapatkan dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.

3. Faktor Penyebab Pencalonan Tunggal

Dalam Pemilihan Umum, khususnya dalam Pemilihan Kepala Desa sering dijumpai adanya pencalonan tunggal.

Pencalonan tunggal sendiri memiliki arti bahwa dalam Pemilu tersebut hanya diikuti oleh 1 (satu) orang calon pemimpin.

Meskipun hanya diikuti oleh satu orang calon, pemilihan Umum tetap dilakukan dengan ketentuan calon tersebut akan menjadi pemimpin dengan perolehan jumlah total suara setengah dari jumlah pemilih ditambah 1 suara.

Calon tunggal dalam pemilihan Kepala Desa sering dianggap sebagai solusi untuk menjaga keamanan desa baik selama pra maupun pasca pemilihan Kepala Desa. Mengingat selama Pilkades yang diikuti oleh lebih dari 1 orang calon menimbulkan banyak sekali permasalahan yang timbul.

Penyebab pencalonan tunggal dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kredibilitas calon kepala desa di hadapan masyarakat, situasi dan kondisi yang terdapat di lingkungan pemilihan yang menyebabkan pemilihan tunggal tersebut terjadi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati atau diuji (Koentjaraningrat, 1981 : 65).

1. Faktor Penyebab

Dalam penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab pencalonan Tunggal Kepala Desa Tegalrejo dengan indikator sebagai berikut:

- a. Faktor yang berasal dari dalam pribadi calon pemimpin. Artinya kepribadian pemimpin dapat menentukan pandangan masyarakat terhadap calon pemimpin tersebut dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam lingkup desa, masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap satu orang pemimpin saja sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan adanya pencalonan tunggal.
- b. Faktor sejarah ataupun masa lalu daerah tersebut dalam melaksanakan Pilkades.
- c. Hanya terdapat satu figur yang dinilai masyarakat dapat membawa lingkungannya menjadi daerah yang maju serta berkembang.
- d. Meminimalisir terjadinya konflik antar pendukung calon pemimpin.

2. Pemilihan Kepala Desa

- a. Adanya calon Kepala Desa. Artinya dalam suatu pemilihan kepala Desa harus terdapat calon Kepala Desa baik itu hanya 1 orang atau lebih.
- b. Adanya calon pemilih. Artinya masyarakat harus ikut berperan serta dalam rangka pesta demokrasi daerahnya dalam rangka pemilihan Kepala Desa.

- c. Simbol masing- masing calon menggunakan simbol buah. Artinya, dalam kampanye yang dilakukan masing- masing calon Pemimpin pada zaman dahulu menggunakan simbol buah. Namun di era sekarang, calon Kepala Desa menggunakan foto mereka dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bentuk pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial atau masalah manusia. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara Holistik (utuh). Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Creswell (2010: 259)

Pada pendekatan kualitatif ini penelitian yang digunakan adalah penelitian fenomenologi yaitu dimana peneliti mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.

Penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.

Dalam upaya mengaplikasikan dan mempedomani metode penelitian dimaksud, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa orang Informan, yang dipilih secara selektif berdasarkan karakter dan pengalaman yang berbeda dari masing – masing informan. Informan dalam penelitian ini adalah Calon Kepala Desa yang telah menjadi pembicaraan hangat dimasyarakat, 3 tokoh masyarakat yang mewakili masing – masing Dukuh yang ada di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, 3 perangkat Desa yang memiliki peranan utama di Dukuh Masing masing – masing dalam pemerintahan Desa di Desa Tegalrejo.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Adapun pertimbangannya adalah penulis ingin mengetahui faktor - faktor penyebab pencalonan tunggal kepala desa dalam pemilihan kepala desa Tegalrejo yang berlangsung tanggal 20 Februari 2012 lalu di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Hal tersebut didasarkan pada fenomena yang terjadi di Desa Tegalrejo, yaitu terdapat 3 calon yang diisukan akan menjadi calon

Kepala Desa dengan latar belakang yang berbeda- beda. Akan tetapi dikarenakan berbagai pertimbangan yang timbul yang menjadi perhatian utama masyarakat Desa Tegalrejo karena banyaknya calon yang akan maju ke Pilkades, sehingga membuat para elit desa melakukan komunikasi politik kepada bakal calon Kepala Desa. Dengan pertimbangan yang matang serta komunikasi politik, akhirnya Calon Kepala Desa mengerucut menjadi satu (1) atau calon tunggal.

3. Informan

Informan adalah orang yang menjadi sumber data ataupun sumber informasi dalam suatu penelitian. Kashiko (2012:220)

Informan dalam suatu penelitian haruslah memiliki kaitan dengan obyek yang diteliti sehingga jawaban yang diperoleh dari informan kepada peneliti dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Karena penelitian ini membahas tentang pencalonan tunggal Kepala desa maka yang menjadi informan adalah :

- a. Calon Kepala Desa yang diisyukan masyarakat 3 orang
- b. Tokoh Masyarakat 3 orang
- c. Perangkat Desa 3 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data guna menunjang penelitian ini penulis menggunakan teknik- teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara.

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seseorang yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi sesuai dengan validasi informasi. Creswell (2010: 267)

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan para tokoh yang menurut pengamatan penulis memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti, yaitu :

- a) Calon Kepala Desa yang diisyukan masyarakat 3 orang
- b) Tokoh Masyarakat 3 orang
- c) Perangkat Desa 3 orang

b. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan lapangan dalam rangka melihat fenomena yang ada di Desa Tegalrejo.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen- dokumen, arsip maupun literatur yang telah tersedia di Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dokumen yang

digunakan tentunya harus berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hadari Nawawi (1987 : 62) menyatakan bahwa : “penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak”. Penelitian deskriptif dapat diwujudkan juga sebagai usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengadakan klasifikasi gejala yang standar dan menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan.

Analisis data secara kualitatif berwujud apa yang dikatakan oleh informan baik secara lisan maupun tulisan, kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang bersifat utuh. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan jalan membandingkan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian dengan landasan teori yang dikemukakan.